



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
 3. Para Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama; dan
 4. Para Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN DAN AFIRMASI PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK
USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA**

A. Latar Belakang

1. Dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penggunaan dan Afirmasi Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan mempunyai tujuan:

1. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa;
2. meningkatkan transaksi belanja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama yang diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk industri kecil dan menengah;
3. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. mendorong Kementerian Agama untuk melakukan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik; dan



5. mendorong peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai penggunaan dan afirmasi produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian Agama.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Agama.
6. Surat Menkomarves Nomor B-0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022 Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Surat Menkomarves Nomor B-5041/Menko/Marves/PE.05.00/X/2022 Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-Purchasing*.

E. Ketentuan

1. Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen) apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen).



- c. Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama.
 - d. KPA dan PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.
 - e. KPA pada Kantor Wilayah Kementerian agar segera membentuk Tim P3DN sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
 - f. KPA dan PPK mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - g. KPA dan PPK mencantumkan/menandai (*tagging*) PDN pada masing-masing paket pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SIRUP, SPSE, dan aplikasi Sakti.
 - h. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
2. Afirmasi Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi
- a. KPA/PPK wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi.
 - b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka KPA/PPK/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam katalog elektronik.
 - c. KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*; dan
 - 2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
 - d. Dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, KPA menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* minimal 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
 - e. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Agama.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

